

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1954
TENTANG
PERJANJIAN PERBURUHAN ANTARA SERIKAT BURUH DAN MAJIKAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diadakan aturan-aturan tentang perjanjian mengenai syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan.

Mengingat:

Pasal 36 dan 39 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN PERBURUHAN ANTARA SERIKAT BURUH DAN MAJIKAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan (disingkat perjanjian perburuhan) ialah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh yang telah didaftarkan pada kementrian Perburuhan dengan majikan, majikan-majikan, perkumpulan atau perkumpulan-perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat, yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian perburuhan dapat juga diselenggarakan untuk pekerjaan borongan atau untuk perjanjian melakukan suatu pekerjaan dan di dalam hal ini berlaku juga ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang ini tentang perjanjian kerja, buruh dan majikan.
- (3) Sesuatu aturan yang mewajibkan seorang supaya hanya menerima atau menolak buruh atau mewajibkan seorang buruh supaya hanya bekerja atau tidak boleh bekerja pada majikan dari sesuatu golongan, baik berkenaan dengan agama, golongan warga negara atau bangsa, maupun karena keyakinan politik atau anggota dari sesuatu perkumpulan adalah tidak sah. Demikian juga halnya dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum tentang ketertiban umum atau kesusilaan.

Pasal 2

- (1) Perjanjian perburuhan harus dibuat dengan surat resmi atau surat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Di dalam Peraturan Perusahaan ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang cara membuat dan mengatur perjanjian itu.

Pasal 3

- (1) Sesuatu serikat buruh atau perkumpulan majikan yang menyelenggarakan perjanjian perburuhan, wajib memberitahukan isi perjanjian itu kepada anggota-anggotanya. Demikian juga bilamana oleh kedua pihak dibuat keterangan-keterangan terhadap perjanjian itu.
- (2) Kewajiban tersebut pada ayat 1 berlaku juga, bilamana diadakan perubahan-perubahan di dalam perjanjian perburuhan atau bilamana waktu berlakunya diperpanjang.

Pasal 4

- (1) Sesuatu serikat buruh atau perkumpulan majikan yang menyelenggarakan perjanjian perburuhan, wajib mengusahakan agar anggota-anggotanya memenuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mereka.
- (2) Serikat buruh atau perkumpulan majikan tersebut hanya bertanggung jawab atas anggota-anggotanya, bilamana hal ini ditentukan di dalam perjanjian perburuhan.

Pasal 5

Majikan dan buruh yang terikat oleh perjanjian perburuhan, wajib melaksanakan perjanjian itu sebaik-baiknya.

Pasal 6

- (1) Mereka yang selama waktu berlakunya perjanjian perburuhan adalah anggota atau menjadi anggota sesuatu serikat buruh atau perkumpulan majikan yang menyelenggarakan perjanjian tersebut dan tersangkut di dalam perjanjian tersebut dan tersangkut di dalam perjanjian itu, terikat oleh perjanjian itu.
- (2) Mereka bertanggung jawab terhadap masing-masing pihak pada perjanjian perburuhan di dalam hal menempati segala aturan yang telah ditentukan bagi mereka.

Pasal 7

- (1) Anggota-anggota serikat buruh atau perkumpulan majikan tetap terikat oleh perjanjian perburuhan, meskipun telah kehilangan keanggotaannya.
- (2) Jika waktu berlakunya perjanjian itu dipandang atau dianggap diperpanjang sesudah mereka kehilangan keanggotaannya, maka mereka hanya terikat sampai pada waktu berlakunya perjanjian itu dengan tidak diperpanjang akan habis.

Pasal 8

Pembubaran sesuatu serikat buruh atau perkumpulan majikan yang menyelenggarakan perjanjian perburuhan, tidak mengubah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut.

Pasal 9

- (1) Sesuatu aturan di dalam perjanjian kerja antara seorang buruh dan seorang majikan yang bertentangan dengan perjanjian perburuhan yang mengikat kedua mereka itu, tidaklah sah di dalam hal itu aturan-aturan perjanjian perburuhanlah yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang tidak sah selalu dapat diajukan oleh tiap-tiap pihak dalam perjanjian perburuhan.

Pasal 10

Bilamana suatu perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang ditetapkan di dalam perjanjian perburuhan yang mengikat buruh dan majikan juga, maka aturan-aturan perjanjian perburuhan itulah yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Menteri Perburuhan, setelah mendengar lebih dahulu pertimbangan pihak-pihak yang bersangkutan, dapat menetapkan supaya seorang majikan yang terikat oleh suatu perjanjian perburuhan memenuhi sebagian atau semua aturan-aturannya, juga bilamana dia menyelenggarakan perjanjian kerja dengan seorang buruh yang tidak terikat perjanjian perburuhan itu.
- (2) Menteri tersebut dapat pula, setelah mendengar lebih dahulu pertimbangan pihak-pihak yang bersangkutan, menetapkan supaya sebagian atau seluruh perjanjian perburuhan yang mengenai suatu usaha yang tertentu, dipenuhi juga oleh buruh-buruh dan majikan-majikan dari lapangan usaha yang sama, yang tidak terikat oleh perjanjian perburuhan tersebut.

Pasal 12

Seorang majikan atau perkumpulan majikan yang terikat oleh sesuatu perjanjian perburuhan, tidak dapat menyelenggarakan perjanjian perburuhan, dengan serikat buruh lain, yang memuat syarat-syarat kerja yang kurang dari pada termuat dalam perjanjian perburuhan yang sudah ada.

Pasal 13

- (1) Sesuatu serikat buruh yang menyelenggarakan perjanjian perburuhan, dapat meminta ganti kerugian jika pihak yang lain pada perjanjian itu atau seorang anggotanya bertindak bertentangan dengan kewajibannya dalam perjanjian perburuhan tidak hanya untuk kerugian yang dideritanya sendiri, melainkan juga untuk kerugian yang diderita oleh anggota-anggotanya.
- (2) Majikan yang menyelenggarakan perjanjian perburuhan, dapat minta ganti kerugian kepada serikat buruh atau buruh yang sengaja berbuat bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 14

Bilamana kerugian itu tidak mungkin tidak dinyatakan dengan uang, maka pengganti kerugian itu ditetapkan berupa sejumlah uang atas dasar keadilan.

Pasal 15

- (1) Mengenai penggantian kerugian di dalam perjanjian perburuhan, dapat ditetapkan aturan-aturan denda, yang menyimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 12 dan 13.
- (2) Aturan denda ini dapat diubah oleh pengadilan, bilamana kewajiban yang dikenakan hukuman itu untuk

sebagian telah dipenuhi.

Pasal 16

- (1) Sesuatu perjanjian perburuhan hanya dapat diselenggarakan untuk paling lama 2 tahun.
- (2) Waktu itu dapat diperpanjang dengan paling lama 1 tahun lagi.

Pasal 17

- (1) Masing-masing pihak pada perjanjian perburuhan, karena alasan-alasan yang memaksa, dapat minta kepada pengadilan supaya membatalkan, sebagian atau seluruhnya perjanjian itu.
- (2) Suatu aturan di dalam perjanjian itu, yang mengurangi atau melenyapkan ketentuan pada ayat 1, adalah tidak sah.

Pasal 18

Walaupun sesuatu perjanjian perburuhan diselenggarakan untuk waktu yang tertentu, maka jika di dalam perjanjian itu tidak ada ketentuan yang lain, perjanjian itu dianggap sebagai diperpanjang terus menerus untuk waktu yang sama tetapi tidak lebih dari satu tahun, kecuali jika ada pernyataan untuk mengakhiri.

Pernyataan itu harus diberitahukan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum waktu yang dimaksud itu habis.

Pasal 19

Pernyataan mengakhiri perjanjian perburuhan harus disampaikan kepada semua pihak dalam perjanjian itu dan hanya dapat dilakukan dengan surat tercatat.

Pasal 20

Bilamana di dalam perjanjian perburuhan tidak ada ketentuan yang lain, maka karena pernyataan untuk mengakhiri itu, perjanjian tersebut berhenti berlaku bagi semua pihak pada perjanjian itu.

Pasal 21

Perjanjian perburuhan yang berlaku pada hari undang-undang mulai berlaku, tetap berlaku sampai pada waktu berlakunya itu habis atau perjanjian itu diubah, didalam hal itu selanjutnya harus diturut aturan-aturan di dalam undang-undang ini.

Pasal 22

Undang-undang ini disebut "Undang-undang perjanjian perburuhan tahun 1954".

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari digunakan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 Mei 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEKARNO

MENTERI PERBURUHAN,
Ttd.
S.M. ABIDIN

Diundangkan,
Pada Tanggal 12 Juni 1954
MENTERI KEHAKIMAN,
Ttd.
DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1954 NOMOR 69

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1954
TENTANG
PERJANJIAN PERBURUHAN ANTARA SERIKAT BURUH DAN MAJIKAN

I. RALAT

Memori penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954, tentang "Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan", yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 598, mulai dari kepalanya pada halaman I hingga kata "Ini" dalam kalimat kedua, alinea pertama pada halaman 12, dibatalkan seluruhnya dan diganti dengan teks baru yang seperti tercantum di bawah ini:

SERIKAT BURUH MAJIKAN PERJANJIAN PERBURUHAN. Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954, tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan.

II. UMUM

1. Undang-undang yang mengatur suatu perjanjian antara dua belah pihak, pada pokoknya mengakui adanya dan berdasarkan atas kemauan dari kedua belah pihak itu untuk mendapat persetujuan tentang apa yang dikehendakinya. Dengan kata lain: adanya suatu keleluasaan (contractvrijheid). Suatu perjanjian perburuhan tak ada gunanya dan tidak pada tempatnya, jika segala sesuatu ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah saja.
2. Tetapi walaupun demikian keleluasaan itu harus dibatasi, yakni hanya di dalam lingkungan apa yang oleh Pemerintah dianggap layak. Sebab Pemerintah memegang teguh tujuannya untuk melindungi siapa yang lemah, agar tercapai sesuatu imbalan yang mendekatkan masyarakat kita kepada suatu tujuan negara kita menjamin penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk tiap-tiap warga negara. Antara lain harus diperhatikan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam "Undang-undang Kerja tahun 1948".
3. Dipandang dari sudut perlindungan itu, maka undang-undang ini merupakan suatu lanjutan, karena dengan undang-undang ini buruh diberi hak untuk bersama-sama (collectief) dengan jalan perwakilan menuju ke arah tingkat yang lebih tinggi.
4. perjanjian perburuhan (collective arbeidsovereenkomst) yang telah diselenggarakan oleh serikat buruh itu, tidak dapat diabaikan begitu saja oleh seorang buruh yang mengadakan perjanjian kerja (individuele arbeidsovereenkomst) (pasal 9 ayat (1)).

Dan Perjanjian Perburuhan yang sangat manfaat bagi buruh, oleh Menteri Perburuhan dapat dipaksakan kepada majikan-majikan lainnya untuk dilaksanakan di dalam perusahaannya masing-masing (pasal 11 ayat 1 dan 2).

5. Selanjutnya Undang-Undang ini mengatur akibat-akibat dari tindakan serikat buruh terhadap anggota-anggotanya, hubungan anggota-anggota itu dengan pihak lainnya pada perjanjian itu, hubungan suatu perjanjian perburuhan dengan perjanjian perburuhan lainnya, dan sebagainya.

Sekedar sebagai pegangan perlu diterangkan apa yang dimaksudkan suatu serikat buruh pada suatu Perusahaan atau suatu lapang usaha, ataupun suatu serikat buruh dari suatu keahlian (vak), melainkan juga gabungan dari beberapa atau berbagai-bagai serikat buruh.

Sekedar sebagai pegangan perlu diterangkan apa yang dimaksud dengan berbagai istilah yang umum.

Dengan serikat buruh tidak hanya dimaksudkan suatu serikat buruh pada suatu perusahaan atau

suatu lapangan usaha, ataupun suatu serikat buruh dari suatu keahlian (vak), melainkan juga gabungan dari beberapa atau berbagai-bagai serikat buruh.

Buruh ialah seorang yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan majikan untuk sesuatu waktu dengan menerima upah, sedang majikan ialah seorang pada siapa buruh itu bekerja.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- (1) Perjanjian perburuhan ialah peraturan induk bagi perjanjian kerja antara seorang anggota serikat buruh pada suatu pihak dengan seorang majikan atau seorang anggota perkumpulan majikan pada pihak yang lain, baik yang sudah maupun yang belum diselenggarakan Serikat-serikat Buruh hanya dapat menyelenggarakan perjanjian perburuhan jika telah didaftar di Kementerian Perburuhan.

Kita "pada umumnya" memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk juga memuat hal-hal yang bukan semata-mata mengenai syarat-syarat perburuhan, umpamanya mengadakan panitia, terdiri dari anggota-anggota buruh dan majikan untuk mengawasi dijalankannya itu. Dengan demikian maka kedua belah pihak merdeka mengisi perjanjian itu. Cara yang lain, yakni menentukan satu hal demi satu hal apa-apa yang boleh diatur di dalam perjanjian perburuhan, tidak dapat dipergunakan, karena agak kaku, yang pada hari kemudian mungkin menghalang-halangi kemajuan perjanjian perburuhan. Kemerdekaan kedua belah pihak tersebut hanya dibatasi dalam hal-hal tersebut dalam ayat 3. "Di dalam Perjanjian Kerja" berarti sebagai telah dikatakan diatas, bahwa perjanjian perburuhan yang pada sesuatu waktu diselenggarakan itu tidak hanya berlaku untuk perjanjian kerja yang dikemudian hari akan diselenggarakan, melainkan juga untuk perjanjian kerja yang sudah diselenggarakan pada waktu itu.

- (2) Disamping perjanjian kerja, yang pada pokoknya mengenai pekerjaan yang dijalankan oleh buruh di bawah pimpinan majikan, untuk sesuatu waktu dengan menerima upah, terdapat pula: pertama perjanjian pekerjaan borongan yang menyatakan pihak yang kesatu, pemborong, berjanji untuk pihak yang lain, yang memborongkan, dengan harga yang tertentu menghasilkan suatu buah pekerjaan yang telah ditetapkan, umpamanya membuat rumah, kursi, dan lain-lain dan kedua perjanjian melakukan sesuatu pekerjaan tertentu yang menyatakan bahwa pihak pertama berjanji melakukan pekerjaan dengan upah untuk pihak yang lain, umpamanya antara seorang dokter dengan berobat, dan dalam hal itu kedua macam pekerjaan itu tidak dilakukan di bawah pimpinan majikan, sehingga dalam ayat 2 ini perlu ditentukan bahwa perjanjian perburuhan dapat juga diselenggarakan untuk pekerjaan borongan dan perjanjian melakukan suatu pekerjaan tertentu, sesuatunya semata-mata untuk menghilangkan keraguan tentang dapat diselenggarakan atau tidaknya perjanjian perburuhan bagi pekerjaan borongan dan perjanjian melakukan sesuatu pekerjaan tertentu.
- (3) Bahwasanya aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum tentang ketertiban umum atau dengan kesusilaan itu tidak sah, sudah selayaknya. Karena itu tidak perlu disini diterangkan panjang lebar. Sebaiknya ketentuan ini didapat pada ayat 4 hanyalah untuk menegaskan lagi adanya asas (beginisel) itu dalam hukum perdata kita.

Larangan lainnya semata-mata ditujukan untuk menjaga timbulnya kedudukan yang bersifat monopolistik dari Serikat buruh yang memaksa seorang majikan untuk hanya menerima umpamanya buruh Kristen, buruh-buruh warga negara Indonesia, buruh bangsa asing, buruh berhaluan sosialis atau buruh yang menjadi anggota dari perkumpulan A atau menolak umpamanya buruh Islam, buruh warga negara Indonesia umpamanya pada majikan Kristen, majikan warga negara Indonesia, majikan bangsa asing, majikan berhaluan sosialis atau majikan yang menjadi anggota dari perkumpulan A.

Pasal 2

- (1) Karena pentingnya akibat perjanjian itu, maka dimintakan bentuk yang tertentu. Yang dimaksud dengan surat resmi (authentick) ialah surat yang dibuat oleh orang atau pegawai yang berhak membuatnya umpamanya notaris, sedang surat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (ondehandsche akte) ialah surat yang justru memuat perjanjian perburuhan.
- (2) Cukup jelas

Pasal 3

Karena perjanjian yang diselenggarakan itu berlaku buat anggota-anggota maka perlu upaya isinya diberitahukan kepada mereka.

Caranya terserah kepada perkumpulan yang bersangkutan apakah dengan lisan atautkah dengan memberikan tuntutan surat perjanjian kepada anggota-anggotanya.

Maksud pasal ini terutama ialah bahwa tidak tahunya seorang anggota tidak dapat diajukan kepada pihak yang lain.

Pemberitahuan itu tidak berat bagi perkumpulan yang bersangkutan karena pada umumnya anggota-anggota telah mengetahui pada waktu menyetujui di dalam rapat anggota.

Hukuman pelanggaran ini adalah suatu soal antara anggota dengan perkumpulannya (intern) yang harus diatur dalam peraturan dasarnya.

Pasal 4

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab perkumpulan atas anggota-anggotanya yang harus memenuhi aturanaturan dalam perjanjian perburuhan, terdapat dua aliran yang sangat berlainan:

- a. Perkumpulan tersebut menanggung dengan sepenuhnya bahwa anggota-anggotanya akan memenuhi semua aturan-aturan itu, dan perkumpulanlah yang bertanggung jawab bilamana anggota-anggota itu melanggar perjanjian perburuhan.
- b. Perkumpulan tidak ikut campur dalam urusan aturan-aturan yang berlaku bagi anggota-anggota bukanlah tanggungannya.

Pasal ini mengambil jalan tengah.

Aliran yang menyatakan perkumpulan sedikitpun tidak bertanggung jawab, memungkinkan perkumpulan dengan cara diam-diam menghalang-halangi anggota-anggotanya memenuhi kewajiban mereka, tidak dapat diturut, karena ayat 1 mewajibkan perkumpulan mengusahakan agar anggota-anggotanya memenuhi kewajiban-kewajiban mereka.

Dengan demikian tidak cukuplah bilamana perkumpulan itu hanya bersifat pasif, tetapi harus juga bertindak arif ialah mengusahakan agar anggota-anggotanya memenuhi kewajiban-kewajiban mereka.

Aliran a, bilamana dimuat dalam Undang-undang dapat menghalang-halangi kemajuan perjanjian perburuhan karena mungkin banyak perkumpulan takut menghadapi perjanjian perburuhan.

Karena itu dalam ayat (2) hanya ditetapkan bahwa perkumpulan hanya bertanggung jawab atas anggota-anggotanya bilamana hal ini ditentukan dalam perjanjian perburuhan itu sendiri.

Jadi terserah pada masing-masing pihak.

Pasal 5

Perjanjian perburuan adalah salah satu usaha untuk menjernihkan suasana dalam perusahaan. Apabila itu sudah tercapai, tujuan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya harus segera dikejar. Oleh sebab itu majikan harus memenuhi kewajibannya dan buruh harus sedikit-dikitnya memberi minuman arbeid prestatie.

Pasal 6, 7 dan 8

Setelah pasal 4 menentukan kewajiban yang ditanggung oleh perkumpulan yang menyelenggarakan perjanjian perburuan, maka pasal 6, 7 dan 8 menetapkan kedudukan anggota-anggota terhadap perjanjian perburuan itu yang diselenggarakan oleh perkumpulan mereka masing-masing.

Semua azas hukum yang pokok ialah bahwa sesuatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang menyelenggarakan perjanjian itu, dan tidak berlaku untuk orang ketiga.

Karena itu harus ditentukan dengan tegas dalam Undang-undang bahwa:

1. Semua Anggota suatu perkumpulan yang menyelenggarakan perjanjian perburuan terikat oleh perjanjian itu (pasal 6 ayat 1);
2. Mereka yang kemudian menjadi anggota (anggota baru) suatu perkumpulan yang menyelenggarakan perjanjian perburuan, menjadi terikat oleh perjanjian itu (pasal 6 ayat 1);
3. Mereka yang kehilangan keanggotaannya, baik karena dipecat maupun keluar atas permintaan sendiri, pada dasarnya tetap terikat sehingga waktu berlakunya perjanjian itu habis (pasal 7);
4. mereka tetap terikat juga bilamana perkumpulan mereka dibubarkan (pasal 8).

Ad 1 dan 2: Cukup jelas.

Maksud perkataan: "Tersangkut dalam perjanjian itu" (pasal 6 ayat 1) umpamanya demikian;

Serikat Buruh Pabrik Gula menyelenggarakan perjanjian perburuan untuk anggota-anggota buruh teknik. Perjanjian ini tidak berlaku bagi anggota-anggota buruh pengangkutan karena mereka ini tidak "Tersangkut dalam perjanjian itu".

Maksud pada 6 ayat (2) ialah bahwa seorang anggota yang melanggar, bertanggung jawab terhadap perkumpulan sendiri dan terhadap perkumpulan yang menjadi pihak lainnya.

Ad 3 Pasal 7 ini tidak untuk mencegah keluarnya seorang anggota yang termasuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban yang berlaku baginya.

Umpamanya seorang majikan keluar dari perkumpulan majikan, hanyalah disebabkan untuk mencapai maksudnya mengadakan perjanjian-perjanjian kerja yang lebih menguntungkan baginya.

Ad 4. Walaupun pasal 7 ayat (1) telah menentukan bahwa, bekas anggota-anggota tetap terikat oleh perjanjian perburuan dan asas hukum perkumpulan menyatakan bahwa suatu perkumpulan yang dibubarkan masih harus bertanggung jawab atas penyelesaian kewajiban-kewajibannya, tetapi perlu hal itu ditentukan dengan tegas dalam pasal 8 dengan maksud untuk menghilangkan keragu-raguan.

Pasal 9

- (1) Sebagai telah dikatakan pada penjelasan pasal 1 ayat (1) perjanjian perburuan ialah peraturan induk atau peraturan dasar bagi perjanjian kerja antara seorang buruh dan seorang majikan yang terikat oleh perjanjian perburuan itu.

Pasal 9 ini sekarang menentukan dengan tegas kedudukan kedua jenis perjanjian itu dan perhubungannya antara satu dengan lainnya. Karena kedudukan perjanjian perburuan sebagai aturan dasar itu, maka aturan dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan sendirinya tidak berlaku. Karena

aturan-aturan yang bertentangan itu tidak berlaku, maka perlulah dinyatakan dengan tegas masalah gantinya yang berlaku, karena jika tidak demikian maka dapatlah diartikan bahwa soal itu tidak diatur lagi dan bahwa yang dirugikan hanya dapat minta pengganti kerugian, tidak juga untuk memenuhi aturan yang dimuat dalam perjanjian perburuhan.

Pasal ini juga penting karena justru oleh ketentuan itu yang dirugikan (buruh) dapat memajukan sendiri perkaranya dimuka pengadilan. Jika ketentuan tersebut dalam pasal 9 itu tidak ada, maka yang dapat bertindak menurut pasal 13 hanyalah yang menjadi pihak dalam perjanjian perburuhan.

- (2) Sesuatu hal yang tidak sah adalah mutlak (absolut) tetapi tidak semua orang dapat memajukannya dimuka pengadilan karena sesuatu asas dari hukum acara menetapkan bahwa untuk dapat memajukan sesuatu hal dimuka pengadilan yang memajukannya itu harus mempunyai kepentingan. Untuk menetapkan bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian perburuhan dapat memajukannya dengan tidak usah menyatakan kepentingannya itulah maksud ayat (2) ini.

Pasal 10

Pasal 9 diantaranya menentukan bahwa bilamana aturan di dalam perjanjian kerja bertentangan dengan aturan perjanjian perburuhan, maka aturan perjanjian perburuhan yang berlaku.

Pasal 10 inilah sekarang yang menentukan bahwa aturan-aturan di dalam perjanjian perburuhan itu jugalah yang akan berlaku, bilamana perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan itu.

Pasal 11

- (1) Sebagai pihak yang kuat, majikan oleh Menteri Perburuhan dapat diwajibkan menepati aturan-aturan perjanjian perburuhan juga bilamana dia berhubungan dengan buruh yang tidak terikat oleh perjanjian perburuhan.

Hal itu perlu agar majikan itu tidak dapat menerima buruh misalnya dengan upah yang lebih rendah dan sebagainya.

Di dalam penjelasan pasal 6, 7 dan 8 dikatakan bahwa suatu asas hukum yang pokok ialah suatu perjanjian kerja hanya berlaku antar mereka yang menyelenggarakan perjanjian itu dan tidak berlaku untuk orang ketiga.

Karena itu maka ketiga pasal ini menentukan bahwa perjanjian perburuhan yang diselenggarakan oleh pihak serikat buruh dengan majikan berlaku juga untuk anggota-anggota dari sifat perjanjian perburuhan.

Lain halnya dengan kepastian dalam pasal 11 ini. Berlakunya perjanjian perburuhan bagi orang ketiga yang bukan anggota serikat buruh, ialah bukan akibat yang langsung timbul karena perjanjian itu. Karena itu agak tidak selayaknya kepastian itu ditetapkan di sini.

Tetapi justru untuk melindungi buruh yang bukan anggota perlu kepastian itu diadakan. Kepastian itu sifatnya tidak lagi semata-mata mengatur (regelend) tetapi memaksa (dwingend).

Di atas telah diterangkan bahwa perintah ini berdasarkan atas maksud melindungi buruh bukan anggota, supaya dia juga merasakan kemajuan yang akan dicapai oleh serikat buruh.

Mungkin perlindungan ini menimbulkan pikiran kurang setuju di pihak pergerakan buruh, karena mungkin melemahkan pergerakan. Tetapi mengingat rasa perikemanusiaan dan rasa solidaritas kaum buruh pada umumnya, perlindungan itu akan mendapat sambutan gembira.

- (2) Karena ayat (2) ini Menteri dapat memaksakan suatu perjanjian perburuhan kepada buruh-buruh dan majikan-majikan yang tidak terikat oleh perjanjian itu. Perjanjian itu harus dipenuhi kedua golongan itu. Tetapi lapang usahanya harus sama.

Misalnya perjanjian perburuhan antara serikat buruh perusahaan batik dengan perusahaan batik, dapat

dipaksakan kepada buruh dan majikan dari perusahaan batik lainnya.

Bilamana Menteri itu akan mempergunakan haknya tergantung pada keadaan misalnya perubahan perusahaan batik di Jakarta, sukar untuk dipaksakan pada perusahaan batik di desa di pegunungan.

(3) Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 11 pokoknya melarang seorang majikan menyelenggarakan perjanjian kerja dengan buruh yang tidak terikat yang bertentangan dengan aturan perjanjian perburuhan, sedangkan maksud pasal 12 ini ialah menyempurnakan pasal itu dengan menyatakan, bahwa seorang majikan atau perkumpulan majikan yang telah mengadakan perjanjian perburuhan baru dengan serikat buruh lainnya yang memuat syarat-syarat kerja yang kurang dari pada termuat dalam perjanjian perburuhan yang telah diselenggarakan itu.

Pasal 13

Pasal 13 ini mengatur akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak pada perjanjian perburuhan atau anggota-anggota seperti juga pasal 9.

Pasal 9 menetapkan, bahwa buruh dapat bertindak sendiri hanya bilamana perjanjian kerjanya memuat aturan yang bertentangan dengan aturan perjanjian perburuhan. Hak ini adalah akibat dari pelanggaran perjanjian kerjanya sendiri yang harus sesuai dengan aturan-aturan dari perjanjian perburuhan, sekali-kali bukan akibat dari perjanjian perburuhan.

Pelanggaran-pelanggaran yang langsung mengenai perjanjian perburuhan tidak dapat dituntut oleh buruh sendiri, melainkan harus dituntut oleh serikat buruhnya. Ketentuan ini adalah penting karena kedudukan serikat buruh itu baik psychologisch, ataupun ekonomis tidak begitu lemah terhadap majikan dari pada kedudukan buruh masing-masing, yang pada umumnya kurang cakap dan kurang berani berhadapan dengan majikan.

Untuk mencegah jangan sampai serikat buruh atau buruh perseorangan sengaja berbuat bertentangan dengan maksud perjanjian perburuhan maka majikan berhak menuntut serikat buruh atau buruh sendiri.

Pasal 14

Ketentuan dalam pasal ini perlu dimuat karena kerugian dari perkumpulan sebagai akibat pelanggaran acapkali tidak dapat dinyatakan dengan uang.

Tidak ditentukan di sini, bahwa pengadilan yang menetapkan pengganti kerugian itu, maksudnya memberi kelonggaran kepada kedua belah pihak mengatur di dalam perjanjian perburuhan supaya hal itu umpamanya ditetapkan oleh sebuah panitia.

Pasal 15

Pasal ini memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menetapkan sesuatu dengan yang tertentu (boetetiding) di dalam perjanjian mereka, sedangkan denda itu dapat diubah oleh pengadilan bilamana kewajiban yang dikenakan denda itu sebagian telah dipenuhi. Ketentuan dalam ayat-ayat ini diperlukan untuk menjaga keadilan.

Pasal 16 dan 17 Maksud perjanjian perburuhan ialah untuk mencapai stabiliteit di dalam syarat-syarat bekerja (arbeidsvoorwaarden).

Makin lama stabiliteit ini dapat dipertahankan makin baik akibatnya bagi dunia perburuhan. Dipandang dari sudut itu, maka tidak pada tempatnya menentukan batas waktu berlakunya perjanjian perburuhan.

Tetapi disamping itu harus juga diperlukan, bahwa mereka yang menyelenggarakan perjanjian itu tidak selalu dapat menduga hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari. Aturan-aturan yang sekarang kelihatannya sempurna, mungkin akan ternyata kelak ada kekurangan atau memuat sesuatu yang menjerat mereka, disebabkan oleh perubahan-perubahan keadaan.

Lebih-lebih pada jaman sekarang ini pada waktu harga barang-barang dan tingginya upah sangat guncang jauh dari pada tetap, mudah dimaklumi bahwa perjanjian perburuhan yang diselenggarakan untuk waktu lebih dari dua tahun sukar dapat dipertahankan. Justru karena itu disamping pasal 16 ditetapkan dalam pasal 17 bahwa masing-masing pihak sewaktu-waktu dapat minta kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian mereka.

Alasan yang memaksa adalah keadaan-keadaan yang bilamana tidak diperhatikan menimbulkan rasa tidak adil.

Walaupun bagi pengadilan agak sukar untuk menentukan keadaan apakah yang memaksa itu, hal ini tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membiarkan mereka terjerat oleh sesuatu perjanjian yang oleh mereka sendiri dirasakan sebagai tidak adil lagi.

Pasal 18

Walaupun di dalam perjanjian itu telah ditetapkan waktu berlakunya perjanjian itu, di dalam perjanjian masih harus dimuat juga ketentuan bahwa perjanjian itu akan habis apabila waktu itu telah berakhir. Jika hal ini tidak ditentukan dan pernyataan pengakhiran tidak diberikan, maka perjanjian itu dianggap diperpanjang.

Ketentuan ini perlu agar yang berkepentingan mengetahui benar-benar bilamana perjanjian mereka berakhir berlaku, jangan sampai mereka nanti dengan sekonyong-konyong menjumpai kenyataan bahwa antara mereka perjanjian itu tidak lagi berlaku.

Pasal 19

Cara menyatakan pengakhiran ini perlu ditetapkan untuk mencegah kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul berhubung dengan pernyataan itu.

Pasal 20

Kepada semua pihak pada perjanjian perburuhan itu diberikan kesempatan untuk menentukan bahwa pernyataan itu hanya berlaku untuk pihak yang menyatakan dan bahwa perjanjian masih tetap berlaku bagi pihak-pihak lain.

Aturan ini ialah aturan peralihan. Jika perjanjian perburuhan yang telah ada pada hari Undang-undang ini berlaku diubah, maka selanjutnya harus diturut aturan-aturan dari undang-undang ini.

Perjanjian perburuhan itu tidak dapat diperpanjang atau dianggap diperpanjang. Yang berkepentingan harus menyelenggarakan perjanjian perburuhan baru menurut Undang-undang ini.

Diketahui,

SEKRETARIS KEMENTERIAN KEHAKIMAN,

Ttd.

SOEDARDJO, SH

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 598A